



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Lampiran II Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas, mengenai susunan Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat yang merupakan Badan Pengawasan Daerah diberikan biaya khusus uang harian dan biaya transport.
- (2) Biaya khusus uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, selanjutnya tidak diberikan biaya penginapan.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dibayarkan secara *at cost* dan mengacu dalam Pasal 10 ayat (3).
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 10
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
 DALAM DAERAH KABUPATEN TAPIN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA TARIF KHUSUS PER HARI (Rp.)			
		TUJUAN KECAMATAN			
		BINUANG, SALAM BABARIS	TAPIN SELATAN, TAPIN TENGAH, BAKARANGAN, LOK PAIKAT	PIANI, CLU, CLS, HATUNGUN	TAPIN UTARA BUNGUR
1	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	375.000,-	350.000,-	400.000,-	300.000,-
2	Pengendali Teknis	275.000,-	250.000,-	300.000,-	200.000,-
3	Ketua Tim	250.000,-	225.000,-	275.000,-	175.000,-
4	Anggota				
	Golongan III/c – III/d	225.000,-	200.000,-	250.000,-	160.000,-
	Golongan III/a – III/b	200.000,-	170.000,-	220.000,-	150.000,-
	Golongan II/d - kebawah	160.000,-	140.000,-	180.000,-	120.000,-

Petunjuk :

1. Pemeriksaan Reguler :

Jumlah hari dalam rangka pemeriksaan reguler didasarkan pada resiko dan beban kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	UNIT KERJA	KRITERIA	JUMLAH HARI
1.	Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DPPKAD	Sangat Tinggi	10 Hari
2.	Sekretariat DPRD, RSUD Datu Sanggul, Dinas dan Badan Lainnya	Tinggi	7 Hari
3.	Kantor dan Kecamatan	Sedang	5 Hari
4.	Desa/Kelurahan, UPT, SD/SMP/SMA/SMK	Kurang	3 Hari

- Kegiatan monitoring, evaluasi, pemeriksaan kasus maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, berdasarkan permasalahan/kasusnya, maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
- Kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari kerja.

BUPATI TAPIN,

**ttd
 M. ARIFIN ARPAN**